



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 131/PUU-VII/2009**

**Tentang**

**Ketidakpastian Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008  
Akibat Dibatalkan Keberlakuannya Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi**

<b>Pemohon</b>	: <b>Andreas Hugo Pareira, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 9 Februari 2010
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota partai politik berdasarkan Kartu Anggota Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menganggap telah dirugikan oleh berlakunya UU *a quo*.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas UU 10/2008 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan kerugian hak konstusionalitas akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 10/2008. Bahwa kerugian hak konstusional para Pemohon tercermin dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yaitu Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, bertanggal 10 Juli 2008; Putusan Nomor 22–24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008; Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009; Putusan Nomor 32/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Februari 2009; Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009; Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009; Putusan Nomor 74–79–80–59–67/PHPU.C-VII/2009, bertanggal 11 Juni 2009; dan Putusan Nomor 110–111–112–113/PUU-VII/2009, bertanggal 7 Agustus 2009. Menurut para Pemohon bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena Undang-Undang *a quo* harus dijalankan lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Putusan Mahkamah tersebut di atas justru merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewenangan Mahkamah untuk menjaga konstitusi sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil. Itulah sebabnya beberapa pasal dari UU 10/2008 dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal dari UU 10/2008 yang tidak dibatalkan jauh lebih banyak tetapi para Pemohon tidak mendalilkan di dalam positanya, sehingga permohonan

untuk membatalkan pasal-pasal tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional, yakni (1) tidak adanya hubungan sebab akibat/kausalitas (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (2) tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kerugian yang secara nyata diderita oleh para Pemohon merupakan hal yang tidak terhindarkan oleh adanya Putusan Mahkamah untuk melindungi hak-hak konstitusional orang lain dan demi kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.